

**Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Aksi Terorisme Wannacry oleh Park Jin Hyok terhadap Amerika Serikat dan Indonesia dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang**

Penal Liability On Wannacry Act Of Terrorism By Park Jin Hyok To United States Of America And Indonesia Conjuncted To Law Number 15 Year 2003 On Determination Of Government Rules On Replacement Of Law Number 1 Year 2002 On Eradication Of Act Of Terrorism To Law

<sup>1</sup>Deda Chandra Hermana

<sup>1,2</sup>*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,  
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116  
email: <sup>4</sup>deda345@gmail.com*

**Abstract.** Rapid technological advancements indeed are helpful in human's daily life. Although there are matters that can create disturbance in order, security and safety of human being on using technological and information devices. Cybercrime that occurred in May 2017 was an enormous kind of attack on cyberspace, even it could be said that it was the biggest cyber-attack of all time, which the attack was named Wannacry. That particular crime caused many casualties, especially Indonesia that became the second biggest victim in the world. Although, the perpetrator of Wannacry, Park Jin Hyok hasn't been arrested or faced trial in United States, the writer is contended that the perpetrators is more appropriate to face trial in Indonesia, the reason is that Indonesia has jurisdiction on handling the case. Wanna cry is one of the forms of cyber-attacks which is categorized as cyber terrorism. This matter is also categorized as an act of terrorism because of the attacks that contained many elements such as global, organized, and creates vast and global fear against humanity. On the other side, Wannacry created concerns on international political relationship. The nationality of the perpetrator himself is North Korea, which is known of minimal political relationships with other nations. This matters forces United States to act on behalf of Park Jin Hyok's doing, in which United States indicted the perpetrator on the basis of Conspiracy and Conspiracy in Wire Fraud. This matter was caused by the American hegemony on eradicating and war on terrorism around the globe.

**Keyword:** Wannacry, Park Jin Hyok, Cyberterrorism.

**Abstrak.** Kemajuan teknologi yang sangat pesat sangatlah membantu kehidupan manusia dalam kesehariannya. Namun ada saja hal-hal yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan dan keselamatan manusia dalam menggunakan perangkat teknologi dan informasi. Kejahatan *cyber* yang terjadi pada Mei 2017, merupakan serangan di dunia maya yang sangat besar, bahkan dapat dikatakan bentuk *cyberattack* paling besar sepanjang masa, serangan tersebut bernama *Wannacry*. Kejahatan tersebut menyebabkan banyaknya korban, khususnya Indonesia yang menjadi korban terbesar kedua di dunia. Walaupun pelaku dari *Wannacry*, Park Jin Hyok belum ditangkap dan diadili di Amerika Serikat, penulis berpendapat bahwa pelaku lebih pantas diadili oleh Indonesia, karena Indonesia memiliki yurisdiksi dalam menangani kasus tersebut. *Wannacry* merupakan salah satu bentuk *cyberattack* yang dikategorikan ke dalam *cyberterrorism*. Hal ini dikategorikan juga sebagai aksi terorisme karena serangannya yang mengandung sifat menyeluruh, terorganisir, dan menimbulkan rasa takut yang luas terhadap kemanusiaan. Di sisi lain, *Wannacry* juga menimbulkan kekhawatiran dalam hubungan politik internasional. Kewarganegaraan asal daripada Park Jin Hyok adalah Korea Utara, dan dimana Korea Utara diketahui memiliki hubungan politik yang sangat minim dengan negara-negara lainnya. Hal ini membuat Amerika Serikat untuk bertindak atas perbuatan Park Jin Hyok, dimana Amerika Serikat mendakwa pelaku atas dasar Konspirasi dan Konspirasi dalam Penipuan Kawat. Hal ini dikarenakan hegemoni Amerika Serikat dalam memberantas dan memerangi kejahatan terorisme di berbagai belahan dunia.

**Kata Kunci:** Wannacry, Park Jin Hyok, Cyberterrorism.

## A. Pendahuluan

*Wannacry* merupakan *ransomware* yang digunakan oleh orang yang tidak dikenal sebagai alat untuk meminta uang secara melawan hukum dengan mengenkripsi data komputer pengguna dan meminta tebusan dalam bentuk *cryptocurrency*, yaitu *Bitcoin*. *Cryptocurrency* merupakan aset digital yang digunakan sebagai medium pengganti uang yang dikelola secara anonim, sementara itu, *Bitcoin* adalah *cryptocurrency* yang diciptakan oleh *Satoshi Nakamoto*. Jumlah yang diminta oleh orang yang mengenkripsi data pengguna adalah sebesar \$300 Amerika Serikat atau sekitar 0,13 *Bitcoin* atau sekitar Rp. 3.991.300. Hal ini menyebabkan pengguna perangkat komputer tidak dapat melaksanakan aktivitas dan pekerjaan sebagaimana mestinya. Berdasarkan situs jejaring *Merchant Risk Council*, *Wannacry* merupakan bentuk paling umum dari berbagai macam serangan *cyberterrorism*. Sedangkan *cyberterrorism* itu sendiri memiliki arti penggunaan internet sebagai perbuatan kekerasan yang menyebabkan atau mengancam hilangnya nyawa atau luka di tubuh.

Walaupun pada dasarnya, *Wannacry* tidak dapat menghilangkan nyawa, tetapi beberapa perangkat komputer rumah sakit di berbagai negara terinfeksi virus tersebut dan menyebabkan tenaga medis mengalami kendala teknis. Seperti yang dilansir dalam situs Liputan 9 yang menyatakan bahwa beberapa rumah sakit di Jakarta terinfeksi virus *Wannacry*, dan juga Indonesia merupakan korban *Wannacry* terbesar kedua di dunia. Masih dengan sumber yang sama, *Wannacry* juga menyerang kurang lebih sampai dengan 217 negara. Hal ini dinilai oleh penulis sebagai serangan terorisme yang dapat membahayakan keselamatan dan

keamanan umat manusia, karena bentuk serangannya yang terkoordinasi dan menyeluruh.

Oleh karena itu, hal ini tentu harus menjadi titik balik dari penegakkan hukum pidana *cyberterrorism*, yaitu dengan menentukan langkah preventif, represif, persuasif dan kuratif terhadap kasus ini. Sebelumnya, Indonesia juga sudah sering menjadi korban dalam aksi terorisme, mulai dari Bom Bali I pada tahun 1999 sampai dengan serangan bom terkoordinasi di Surabaya pada tahun 2018. Oleh karena itu, Indonesia harus selalu siap menghadapi serangan terorisme, mulai dari pertahanan sampai dengan eksekusi dan pemidanaan aksi terorisme, baik dalam bentuk terorisme secara umum, maupun dalam bentuk cyber. Dengan menulis karya tulis ini, diharapkan pembaca dapat memahami bagaimana pentingnya penegakkan keadilan terhadap aksi *cyberterrorism*.

Dengan mengemukakan latar belakang masalah tersebut, maka penulis akan melakukan kajian kasus *Wannacry* tersebut dengan melihat dari perspektif hukum pidana Indonesia dalam bentuk karya tulis Jurnal Akademik dengan Identifikasi Masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku aksi terorisme *Wannacry* terhadap Indonesia?
2. Bagaimana yurisdiksi Indonesia terhadap pelaku aksi terorisme *Wannacry* tersebut?

## B. Landasan Teori

### Konsep Umum Terorisme.

Pergerakan terorisme yang telah diterangkan dalam skripsi Penulis hanyalah bentuk serangan teror yang sarat akan unsur politik. Sementara itu, serangan teroris pada abad 21 lebih menekankan untuk mobilisasi konflik

global dan mengisi kevakuman ideologis setelah berakhirnya perang dingin, dan aksi teror yang terjadi selain untuk mobilisasi konflik global, hanya untuk sekelompok orang memanfaatkan kelemahan dalam sistem informasi dan elektronik. Aksi terorisme yang paling menonjol pada abad 21 adalah Serangan 11 September 2001, dimana kelompok militan asal Afghanistan yang berjuan melawan invasi Uni Soviet, Al-Qaeda mengumumkan bahwa mereka yang bertanggungjawab atas serangan tersebut. Tragedi Bom Bali pada tahun 2002 juga melanda Indonesia. Dan pada tahun 2017, serangan terorisme bentuk baru pun dimulai dengan *Wannacry*.

### **Internasionalisasi Konsep Terorisme**

Internasionalisasi terkait dengan peran hukum internasional. Michael Dillon berpendapat bahwa hukum internasional harus dipakai dalam mengatasi aksi terorisme. Aksi terorisme sebagai bentuk kejahatan kemanusiaan harus diselesaikan dengan metode arbitrase internasional. Sifat kejahatan terorisme yang memiliki jaringan internasional dan tingkat mobilitas sangat tinggi serta mengancam keamanan domestik, regional, dan internasional menuntut perhatian dari masyarakat internasional. Masyarakat internasional merasa prihatin atas berbagai kasus terorisme. Berdasarkan atas keprihatinan munculnya terorisme maka masyarakat internasional membentuk beberapa instrumen hukum internasional untuk memberantas aksi terorisme.

### **Tinjauan Umum Konsep Cyberterrorism**

Kemajuan teknologi di bidang telekomunikasi dan informasi menjadi sarana penerapan strategi perlawanan kaum teroris secara tidak langsung. Karena sifatnya yang tidak dibatasi

oleh ruang dan waktu maka aksi teror dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja sebab distribusi geografis yang mencakup seluruh dunia, tidak ada pusat kontrolnya dan kecepatan beroperasi sesuai waktu sesungguhnya (*real time speed*). Aksi *cyberterrorism* cenderung lebih murah hanya dengan cukup kemampuan memadai maka aksi dapat dilakukan dengan cepat dan memberi hasil yang spektakuler. Aksi terorisme tidak mengenal prinsip-prinsip diskriminasi target karena pada umumnya target aksi ini juga bagi warga negara biasa.

Dorothy E. Denning memberikan definisi *cyberterrorism* secara luas dan menekankan aspek target, motivasi, tujuan dan pelakunya. Menurut Denning, istilah *cyberterrorism* adalah:

*“... is generally understood to mean a computer-based attack or threat of attack intended to intimidate or coerce governments or societies in pursuit of goals that are political, religious, or ideological. The attack should be sufficiently destructive or disruptive to generate fear comparable to that from physical acts of terrorism. Attacks that lead to death or bodily injury, extended power outage, plane crashes, water contamination, or major economic losses would be examples. Depending on their impact, against critical infrastructures such as electric power or emergency services could be acts of cyber terrorism. Attacks that disrupt nonessential services or that are mainly a costly nuisance would not”.*

Setiap negara memiliki yurisdiksinya masing-masing terhadap kejahatan-kejahatan tertentu. *Wannacry* merupakan bentuk lain dari kejahatan terorisme, sehingga dapat dikatakan bahwa *Wannacry* juga merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan pada umumnya (*Hostis*

*humanis generis*). Menurut prinsip ini, setiap negara mempunyai yurisdiksi terhadap tindak kejahatan yang mengancam masyarakat internasional, dimana yurisdiksi ini lahir tanpa melihat di mana kejahatan dilakukan atau warga negara yang melakukan kejahatan.

#### ***Universal Jurisdiction in Domestic Courts***

Teori ini menekankan bahwa Yurisdiksi Universal tidak hanya semata-mata bisa dilakukan oleh *host country* yang tidak berkemampuan dalam mengadili pelaku, tetapi juga *host country* yang tidak mengatur atau juga sengaja tidak mengadili pelaku, yang menyebabkan Yurisdiksi Universal disini berlaku. Tetapi, adanya resiko yang tidak bisa terlepas dalam melakukan yurisdiksi ini terhadap pelaku aksi terorisme, yaitu negara adidaya, seperti Amerika Serikat.

Amerika Serikat sebagai pihak yang sering dapat menangkap dan menahan pelaku teroris, yang berada diluar kedaulatan *host country*. Hal ini disampaikan oleh Austen Parrish sebagai berikut: “*extraterritorial application of American law certainly has the appearance of a unilateral instrument of American hegemony.*”

#### ***The Nature of Asymmetrical Warfare***

Konsep Peperangan Asimetris dalam teori ini dimaksud dalam bentuk kuasa, cara, metode, organisasi, nilai dan waktu. Peperangan Asimetris juga dapat dikemukakan dalam karya tulis ini karena adanya bentuk asimetris dalam cara dan metode dalam bentuk peperangan melawan terorisme. Memahami keadaan alamiah Peperangan Asimetris dapat juga membantu penegak hukum untuk menuntut pelaku dan menegakkan hukum yang berlaku.

#### ***Asas Ubikuitas / Omnipresence***

Prinsip ubikuitas adalah prinsip

yang menyatakan bahwa delik-delik yang dilakukan/terjadi sebagian di wilayah teritorial negara dan sebagian di luar teritorial suatu negara, harus dapat dibawa ke yurisdiksi setiap negara yang terkait.

#### **Pandangan Al-Qur'an terhadap Terorisme**

Ada satu kata dalam Al-Qur'an yang yang disamakan dengan kata '*teroris*', yaitu '*Irhabiyah*'. Kata '*irhabiyah*' terdapat pada surat al-Anfal ayat 60.

Kata '*al-irhab*' dalam surat Al-Anfal tersebut diartikan sebagai “menggetarkan” atau dapat dikatakan “membuat ketakutan”. Arti ini dapat ditafsirkan menjadi makna yang dianut oleh para teroris. Dalam hal ini, Muhammad Mu'inudinillah berpendapat bahwa kata '*irhabiyah*' dapat diartikan dengan baik, sedangkan terorisme belum ada definisi yang jelas. Al-Quran dalam beberapa ayatnya menggunakan kata yang terbentuk dari kata rahiba, seperti kata turhibun dalam QS. Al-Anfal 60. Namun makna yang dikehendaknya bukan perintah untuk melakukan teror, melainkan menakuti atau membuat gentar musuh ketika berada di dalam medan peperangan.

#### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Park Jin Hyok dapat dipidana menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia pada saat ini, diantara hukum positif Indonesia tersebut adalah:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003

Unsur yang terkandung dan dapat menjerat pelaku terdapat dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2002, yang menerangkan bahwa setiap perbuatan orang, kelompok orang dan/atau badan hukum yang mengandung unsur “menimbulkan

suasana teror atau rasa takut yang menyeluruh”; “merampas kemerdekaan”; atau “mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik” dapat dipidana. Setiap pelaku yang melakukan perbuatan dengan unsur-unsur tersebut dapat dipidana dengan hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling sedikit 4 (empat) tahun atau paling lama selama 20 (dua puluh) tahun.

## 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Dalam Pasal 27 ayat (4) terdapat adanya unsur “memuat pemerasan dan/atau pengancaman” dimana Wannacry bekerja sebagai ransomware atau perangkat pemerasan yang meminta tebusan untuk mendekripsi data komputer pengguna. Pasal 33 juga dapat ditambahkan, karena adanya unsur “terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.”. Dari sini, Park Jin Hyok dapat dituntut pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun penjara dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), serta dapat dituntut penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun penjara dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

## 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018

Walaupun sifatnya retroaktif, peraturang perundang-undangan ini dapat menjerat pelaku atas perbuatannya, hal ini dipertimbangkan karena penerapannya pada pelaku Bom Bali I pada tahun 2001. Pasal 1 Angka 2 UU Terorisme 2018 dan Pasal 6 menerangkan bahwa perbuatan pelaku teroris yang terkait dengan

*cyberterrorism*, dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau 20 (dua puluh) tahun atau pidana penjara seumur hidup atau pidana mati.

Park Jin Hyok juga dinilai telah melakukan aksi terorisme berbasis siber, atau *cyberterrorism*. Hal ini dapat ditentukan lewat doktrin beberapa sarjana. Doktrin yang disampaikan oleh Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, Cahyana Ahmadjayadi, Dorothy Denning, dan James A. Lewis saling bersinergis antara satu dengan lainnya. Dimana hal-hal yang menyangkut *cyberterrorism* merupakan bentuk kejahatan siber global yang sifatnya hampir sama dengan terorisme. Park Jin Hyok juga dinilai melakukan beberapa bentuk serangan siber, sesuai dengan kriteria yang dikemukakan oleh Cahyadi, yaitu: *Cyber Sabotage and Extortion, Hacking and Cracking*, dan *System Loophole*.

Pelaksanaan yurisdiksi pemerintah Indonesia didukung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang berlaku ini dapat membantu Indonesia dalam pendakwaan Park Jin Hyok atas perbuatannya. Peraturan yang menyatakan Indonesia memiliki yurisdiksi atas perbuatan Park Jin Hyok adalah sebagai berikut:

### 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003

Dalam Pasal 3 ayat (1) Indonesia memiliki kewenangan atau yurisdiksi dalam mengusut perkara *cyberterrorism*. Ketentuan yurisdiksi dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 3 ayat (2) juncto Pasal 4. Unsur-unsur yang menyatakan Indonesia memiliki kewenangan atau yurisdiksi dalam menagani kasus ini adalah “kejahatan dilakukan oleh warga negara dari negara yang bersangkutan”.

## 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Unsur “Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia”, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia” terkandung dalam Pasal 2 UU ITE 2008. Pasal 37 juga menegaskan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.”

## 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018

Peraturan perundang-undangan ini menyatakan yurisdiksi Indonesia terhadap aksi terorisme terletak pada Penjelasan Umum dan Pasal 5. Nomenklatur yang menyatakan Indonesia mempunyai yurisdiksi pada Penjelasan Umum UU Terorisme 2018 adalah sebagai berikut: “Oleh karena itu, Tindak Pidana Terorisme selalu diancam dengan pidana berat oleh hukum pidana dalam yurisdiksi negara”. Pasal 5 juga menekankan bahwa perbuatan pelaku terorisme bukanlah tindak pidana politik, dimana ditegaskan sebagai berikut: “Tindak Pidana Terorisme yang diatur dalam Undang-Undang ini harus dianggap bukan tindak pidana politik, dan dapat dimintakan bantuan timbal balik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”.

## D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan

beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

### 1. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Wannacry

Pada tahun 2017, virus malware Wannacry menyerang ratusan ribu jaringan komputer di seluruh belahan dunia. Indonesia menjadi korban kedua terbesar kedua di dunia setelah Rusia. Seorang warga negara asal Korea Utara bernama Park Jin Hyok dinyatakan sebagai dalang aksi tersebut dengan dibantu oleh kelompok peretas, Lazarus Group, didakwa oleh Amerika Serikat. Park Jin Hyok diduga bersalah atas kejahatannya, yaitu Konspirasi dan Konspirasi dalam Penipuan Kawat. Kejadian ini dimulai dari serangan terhadap bank di Bangladesh dan perusahaan hiburan, Sony Pictures Entertainment, yang diserang oleh Park Jin Hyok dan Lazarus Group. Atas perbuatannya, Park Jin Hyok pun dapat dipidana dengan menggunakan hukum positif Indonesia, yaitu UU Terorisme 2003, UU ITE 2008 dan UU Terorisme 2018.

### 2. Pelaksanaan Yurisdiksi Pemerintah Indonesia

Dari hasil penyidikan tim penyidik Amerika Serikat, Park Jin Hyok dinilai bersalah atas perbuatannya. Di sisi lain, Indonesia yang memiliki kewenangan dalam menangani kasus ini tidak mampu untuk memproses dan mendakwa Park Jin Hyok, karena perbuatannya yang merupakan bentuk aksi terorisme, walaupun sudah didukung oleh doktrin-doktrin, asas-asas, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pemerintah Indonesia hanya mengeluarkan anjuran dan imbauan teknis dalam menangani serangan *Wannacry*.

## E. Saran

### 1. Dalam Pertanggungjawaban Pelaku *Wannacry*

Baiknya pemerintah Indonesia memperkuat hubungan politik antara negara-negara yang tidak mampu memproses atau mendakwa pelaku-pelaku terorisme yang meneror Indonesia, agar terbentuknya perjanjian ekstradisi antara negara-negara tersebut dan memudahkan Indonesia untuk memproses pelaku, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 2. Dalam Pelaksanaan Yurisdiksi Penanganan *Cyberterrorism*.

Baiknya pemerintah Indonesia menjunjung asas Transparansi Pemerintahan, agar dalam menyikapi kasus tentang *cyberterrorism*, masyarakat mengetahui bagaimana perkembangan atau proses suatu kasus *cyberterrorism* tersebut berjalan, serta pemerintah menyusun peraturan perundang-undangan yang khusus untuk kasus *cyberterrorism*, dimana peraturan perundang-undangan tersebut memuat unsur-unsur seperti penggunaan perangkat teknologi dan informasi yang sah, memuat unsur-unsur yang terkait dengan tindak pidana terorisme, serta unsur-unsur lainnya mengenai dunia maya.

## Daftar Pustaka

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2007.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2001.
- Astrid S. Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Putra Abardin, ttp., 1999.
- Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Semarang, Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UNDIP Semarang, 2005.
- Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law, Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Franz Magnis-Suseno, *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*, Kanisius, Yogyakarta, 1992
- Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002.
- Ihat Subihat, *Yurisdiksi Kriminal Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Penerbit Imperium, Jakarta, 2014.
- Jackson Nyamuya Maogoto dalam Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Battling Terrorism: Legal Perspectives on the Use of Force and the War on Terror*, Ashgate, ttp., 2005
- Mark Juergensmeyer, *Teror Atas Nama Tuhan, Kebangkitan Global Kekerasan Agama*, Jakarta, Nizam Press, 2002,
- Muhammad Nur Islami, *Terorisme: Sebuah Upaya Perlawanan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017.
- Nandang Sambas dan Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas dalam RKUHP*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2019,
- Agus Ahmad Safei & Dini Dewi Heniarti, "COUNTERMEASURES TERORRISM IN INDONESIA: AN ANALYSIS THROUGH POINT OF VIEW OF SOCIOLOGICAL AND JURIDICAL APPROACH", *The Internasional Journal of Social Science*, Vol. 10, No. 1, April 2013, TIJOSS & ARF.

- Austen L. Parrish, *Reclaiming International Law from Extraterritoriality*, 93 MINN. L. REV. 815, 866–67 (2009).
- Dini Dewi Heniarti, “*THE USE OF NATIONAL POWER AS A STRATEGY IN COUNTERING ASYMMETRICAL WARFARE*”, *The International Journal of Social Science*, Vol. 17, No. 1, November 2013, TIJOSS & ARF.
- Hendra Ari Saputra, “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Putusan No: 51/Pid.A/2013/Pn.Gns)*”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Lampung, 2015,
- Herlyanty Yuliana Anggraeny Bawole, *PERBANDINGAN HUKUM PENGATURAN YURISDIKSI TINDAK PIDANA SIBER DI INDONESIA DAN DI AFRIKA SELATAN*, *Lex Crimen* Vol. II/No. 5/September/2013
- James A. Lewis, *Assessing the Risk of Cyber Terrorism, Cyber War and Other Cyber Threats*, *Center for Strategic and International Studies*, Washington D.C., Desember 2002,
- Joel P.Trachtman, *Cyberspace, Sovereignty, Jurisdiction and Modernism*, *Indiana Journal of Law*, t.t.p, t.t.
- Michael N. Schmitt, *Asymmetrical Warfare and International Humanitarian Law, in International Humanitarian Law Facing New Challenges*, t.t.p, t.t.
- Oppenheim-Lauterpacht, “*INTERNATIONAL LAW, A TREATIES*”, Vol. 1: Peace, Edisi ke-delapan, Longmans, 1960
- Oppenheim-Lauterpacht, *International Law, A Treaties, Vol. 1: Peace*, Edisi ke-delapan, Longmans, 1960,
- Toni Pfanner, *Asymmetrical Warfare from the Perspective of Humanitarian Law and Humanitarian Action*, *International Review Of The Red Cross*, t.t.